



**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 50 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang menentukan bahwa untuk menunjang sebagian tugas Dinas yang mempunyai tugas teknis tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas ;
 - b. bahwa hasil evaluasi dan pemetaan kewenangan Daerah di bidang Perhubungan adalah melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang secara teknis perlu diwadahi dalam lembaga tersendiri ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud menimbang huruf a dan b, dipandang perlu untuk mengatur kelembagaannya dengan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
11. Keputusan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang ;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang ;
6. Unit Pelaksana Teknis, adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Perhubungan yang disingkat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jombang ;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis, adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jombang.

BAB II**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS****Pasal 2**

Dengan Keputusan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jombang.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 3**

- (1) UPT, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang ;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Perhubungan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini, UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan, penerbitan dan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut administrasi umum maupun uji berkala pertama dan proses untuk kendaraan mutasi/numpang uji keluar/masuk ;
- c. Pelaksanaan penelitian terhadap persyaratan administrasi bagi proses uji berkala dan penelitian teknis berupa pemeriksaan dan pengujian mengenai persyaratan-persyaratan khusus berupa kelengkapan teknis yang dimiliki kendaraan bermotor ;
- d. Penyelesaian proses pengujian dengan memberikan tanda bukti lulus uji berkala kepada setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus berupa buku uji dan tanda uji serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengujian sesuai ketentuan perundang-undangan;

- e. Pembinaan terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, agar menjaga kondisi kendaraan sebagai persyaratan minimal untuk menjamin keselamatan dan mencegah pencemaran lingkungan ;
- f. Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana uji berkala kendaraan bermotor, penilaian pengoperasian untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
 - b. Pengadministrasi Umum ;
 - c. Pengelola Urusan Teknis Pengujian ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

Bagian Pertama

PENGADMINISTRASI UMUM

Pasal 7

- (1) Pengadministrasi Umum adalah unsur staf yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT ;
- (2) Pengadministrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang mengkoordinasikan beberapa staf Pelaksana administrasi;
- (3) Pengadministrasi Umum adalah Jabatan non Struktural.

Pasal 8

Pengadministrasi Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran, mengelola data/statistik penyusunan program pembinaan organisasi, tatalaksana dan pelaporan ;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha meliputi surat menyurat, kepegawaian/ketenagaan, keuangan, peralatan dan perlengkapan ;
- c. Melaksanakan pengadaan barang-barang cetakan; buku kir, Plat pengujian serta sarana dan prasarana pendukung lainnya ;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan menyusun laporan kegiatan UPT ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua**PENGELOLA URUSAN TEKNIS PENGUJIAN****Pasal 9**

- (1) Pengelola Urusan Teknis Pengujian adalah unsur pelaksana teknis yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT ;
- (2) Pengelola Urusan Teknis Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala yang mengkoordinasikan beberapa staf pelaksana teknis ;
- (3) Pengelola Urusan adalah Jabatan Non Struktural.

Pasal 10

Pengelola Urusan Teknis Pengujian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan teknis uji berkala kendaraan bermotor ;
- b. Merencanakan dan mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pengujian, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan fisik lainnya berdasarkan standar kebutuhan pelayanan ;
- c. Mengendalikan volume kendaraan siap uji dan menyusun jadwal pelayanan sesuai kapasitas yang ada ;
- d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan terhadap petugas teknis pelaksana pemeriksaan kendaraan, sebagai upaya peningkatan produktifitas kerja ;
- e. Memantau dan mengendalikan segala proses pelayanan teknis agar hasil pengujian memenuhi syarat untuk dioperasikan di jalan dengan segala kelengkapannya ;

- f. Mengevaluasi kebutuhan dan mengkoordinasikan pengadaan barang-barang cetakan, buku pengujian, plat uji dan sarana manual maupun elektronik untuk memperlancar tugas-tugas pelayanan ;
- g. Menyusun bahan pertimbangan dan hasil evaluasi dalam rangka tertib penyelenggaraan pelayanan pengujian ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT ;

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPT sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (5) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jomban

BAB V**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN****Pasal 13**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas ;
- (2) Pengadministrasi Umum, Pengelola Urusan Teknis Pengujian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lain diangkat dan diberhentikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Pengadministrasi Umum atau Pengelola Urusan Teknis Pengujian untuk mewakilinya.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 6 Oktober 2001

BUPATI JOMBANG,

AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 12 Oktober 2001


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG


Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR : 58 D2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : TAHUN 2001
TANGGAL : 6 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN JOMBANG**



BUPATI JOMBANG,

[Handwritten Signature]
28
52 AFFANDI